



PUTUSAN

Nomor:866/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Juraganan Rt.009/ Rw.012, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Ikan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1.EFENDY SANTOSO, SH. AGUS WA;UTO. SH., HOTMAN SULISTYOWATI, SH. SUGIJATI, SH., IMANUDIN HIKMATIAR, SH., ERLINA GIAWA, SH. ANDI DWI OCTAVIANI, SH. AYUNI MARBUN, SH. dan RIDHO FIRMANSYAH, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat dari POSBAKUMADIN BEKASI, yang beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt.006/Rw.001, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:
866/Pid.Sus/2021/PN.Bks.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.

Perk : PDM-463/II/BKSI/12/2021 tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa: MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima.menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat brutto 4,9418 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4.9164 gram)
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 085718312435;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan sebagaimana nota Pembelaannya tertanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dengan surat dakwaannya No. Reg.Perk. PDM-463 //II/BKSI/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 telah didakwa sebagai berikut;

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **MUCHAMAD RIDWAN Ais TOMPEL Bin M. SARYAN**, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara No.2-4 Kel. CiputatKec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Selatan akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr MENCRET (DPO Polres Metro Bekasi No : 204/x/2021 Tanggal 28 Oktober 2021) menemui terdakwa dan bermaksud untuk menawarkan kerja sama untuk mengedarkan bahan narkotika jenis shabu miliknya dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. MENCRET menghubungi terdakwa dengan private number dengan percakapan Sdr. MENCRET " Standby nomor udah naik " kemudian terdakwa menjawab " Iya ", kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. MENCRET kembali menghubungi terdakwa menggunakan Private Number dan

Halaman 3 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa untuk kepergi daerah Ciputat Tangerang Selatan untuk mengambil bahan yang sudah Sdr. MENCRET siapkan, sesampainya di daerah Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa kembali diinfokan untuk mengambil bahan yang sudah Sdr. MENCRET tempel menggunakan kertas HVS putih dengan dibungkus Lakban warna coklat yang diletakkan didepan Gapura Masjid Agung Al-Jihad yang beralamatkan di Jln. Ki HajarDewantara No.2-4 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 10 gram kemudian terdakwa langsung kembali kekontrakannya di Juraganan RT/RW 009/012 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian Sdr. MENCRET memerintahkan terdakwa untuk menempel narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram didaerah Bekasi Kota dan ditempel di sekitar halte Grandmall yang beralamatkan Jl. Benteng RT/RW 004/004 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan 1 (satu) gram terdakwa edarkan di dekat Masjid Agung Al-Jihad yang beralamatkan Jln. Ki HajarDewantara No.2-4 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. MENCRET kepada terdakwa didalam mengedarkan narkoba jenis shabu adalahRp 100.000 (seratus ribu rupiah) per-satu gramnya.
- Bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo. Lab. 4715/NNF/2021tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA selaku pemeriksa dengan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4, 9418 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61dan diatur dalam Undang-undangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 4, 9164 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidaair :

---- Bahwa terdakwa **MUCHAMAD RIDWAN AIs TOMPEL Bin M. SARYAN**, padahari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-

Halaman 4 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Juraganan RT/RW. 009/012 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamatkan Juraganan RT/RW 009/012 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, kemudian Ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakkan terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada dibawah kardus Aquarium dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 085718312435.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. MENCRET (DPO Polres Metro Bekasi No : 204/x/2021 Tanggal 28 Oktober 2021) yang terdakwa terima pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Gapura Masjid Agung Al-Jihad yang beralamatkan di Jln. Ki Hajar Dewantara No.2-4 Kel. Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4715/NNF/2021 tanggal 01 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA selaku pemeriksa dengan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang

Halaman 5 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4, 9418 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 4, 9164 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUNARSO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Metro Bekasi Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Metro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Juraganan, Rt.009/Rw.012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, yang ditemukan di bawah kardus Aquarium dengan berat brutto 5,30 (lima koma tiga puluh) gram dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 085718312435 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang selebihnya sudah diedarkan oleh terdakwa atas perintah dari sdr. MENCRET (DPO) untuk menempel

Halaman 6 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



narkotika jenis shabu seberat 3 gram ke daerah Bekasi Kota yang ditempel disekitar halte Grandmall yang beralamatkan di Jalan Benteng Rt.004/Rw.004, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, 1 gram sudah Terdakwa edarkan di dekat Msjid Agung Al Jihad yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.2-4 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan sebagai sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut baru satu kali dari Mencret (merupakan DPO dari Polres Metro Bekasi Kota)) dengan perjanjian upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi/Lembaga yang berwenang dalam hal, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menyerahkan dan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa di daerah halte Grandmall yang beralamat di Jln Banteng Rt.004 Rw,004, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, namun pada saat itu tidak ditemukan, lalu saksi dan Tim mendapatkan alamat Terdakwa di Juraganan, Grogol Utara, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

2. Saksi **DEDI SUTAMI**:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Metro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Juraganan,Rt.009/Rw.012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, yang ditemukan di bawah kardus Aquarium dengan berat brutto 5,30 (lima koma tiga puluh) gram dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 085718312435 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang selebihnya sudah diedarkan oleh terdakwa atas perintah dari sdr. MENCRET (yang merupakan DPO Polres Metro Bekasi Kota) untuk menempel narkoba jenis shabu seberat 3 gram ke daerah Bekasi Kota yang ditempel disekitar halte Grandmall yang beralamatkan di Jalan Benteng Rt.004/Rw.004, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, 1 gram sudah Terdakwa edarkan di dekat Msjid Agung Al Jihad yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.2-4 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut baru satu kali dari Mencret (dpo) dengan perjanjian upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi/Lembaga yang berwenang dalam hal, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menyerahkan dan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di daerah halte Grandmall yang beralamat di Jln Banteng Rt.004 Rw,004, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, namun pada saat itu tidak ditemukan, lalu saksi dan Tim mendapatkan alamat Terdakwa di Juraganan, Grogol Utara, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Juraganan Rt.009/Rw.012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada di bawah kardus aquarium dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa merk Oppo A12 yang Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan sdr. Mencret (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.Mencret (DPO Polres Metro Bekasi Kota) yang merupakan sisanya, sebahagian sudah Terdakwa edarkan sesuai perintah dari sdr.Mencret, yaitu dengan menempel di sekitar halte Grandmall Kota Bekasi yaitu di Jl. Benteng Rt.004/Rw.004 Kel. Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, seberat 3 Gram, dan 1 (satu) gram Terdakwa edarkan di dekat Msjid Agung Al Jihad yang beralamat di Jl.Ki Hajar Dewantara Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi/Lembaga yang berwenang dalam hal, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menyerahkan dan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 4,9418 gram, (sisa barang bukti setelah pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik 4,9164 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 085718312435;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4715/NNF/2021, tanggal 10 November 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M. SARYAN adalah positif mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam relevansinya dengan semua barang bukti serta memperhatikan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian dinilai berdasarkan pedoman Pasal 185 ayat (6) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Juraganan Rt.009/Rw.012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di bawah kardus Aquarium dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa milik sdr.Mencret (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan sesuai perintah dari sdr. Mencret,dimana seberat 3 (Tiga) gram oleh Terdakwa telah di tempel di daerah Grandmall yang beralamat di Jl.Benteng Rt.004/Rw.004, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan 1 gram Terdakwa edarkan di dekat Masjid Agung Al Jihad yang beralamat di Jln. Ki Hajar Dewantara Kelurahan Ciputar, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk itu Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi/Lembaga yang berwenang dalam hal, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menyerahkan dan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman **10** dari **17** Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4715/NNF/2021 tanggal 10 November 2021 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Muchamad Ridwan alias Tompel bin M.Saryan adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Narkotika No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN sebagai Terdakwa, dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, Jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah, sedangkan kata melawan hukum berdasarkan doktrin hukum pidana biasa dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan” Narkotika dimaksud dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Juraganan Rt.009/Rw.012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Bekasi, Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya; Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab: 4715/NNF/2020 tanggal 10 November 2021 disimpulkan barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa Muchamad Ridwan alias Toppel bin M.Saryan. tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Mencret (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwan untuk diedarkan, dan sebahagian telah diedarkan oleh Terdakwa di Grandmall Kranji Bekasi dan di dekat Masjid Al Jihad di Ciputat Tangerang Selatan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, sehingga unsure ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai permohonanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan dipandang membahayakan manakala disalahgunakan ataupun merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa: MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli,, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: MUCHAMAD RIDWAN Alias TOMPEL BIN M.SARYAN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat brutto 4,9418 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik 4,9164 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor: 085718312435;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari KAMIS, tanggal 20 Januari 2022, oleh Kami SYAKILAH, SH.MH.. selaku Hakim Ketua, ASIADI SEMBIRING, SH.MH. dan BASUKI WIYONO, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 24 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh KADIM, SH.MH. dan BASUKI WIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh HARSINI, SH.. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASIADI SEMBIRING, SH.MH

SYAKILAH, SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

RAHAYU WISMAYANI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.866/Pid/Sus/2021/PN.Bks.